

Fenomena Fatwa Instan pada Platform AI sebagai Tantangan Metodologi Ijtihad di Tengah Perkembangan *Artifical Intelligence*

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Najwa Isaura Sabila Universitas Negeri Jakarta najwa.isaura@mhs.unj.ac.id Fathima Zahra Universitas Negeri Jakarta fathima.zahra@mhs.unj.ac.id M. Sahril Universitas Negeri Jakarta m.sahril@mhs.unj.ac.id Alfath Oktaraya Adoe Universitas Negeri Jakarta alfath.oktaraya@mhs.unj.ac.id Abdul Fadhil Universitas Negeri Jakarta abdul_fadhil@unj.ac.id	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 2 Juni 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sabila, N. I., Zahra, F., Sahril, M., Adoe, A. O., & Fadhil, A. (2026). Fenomena Fatwa Instan pada Platform AI sebagai Tantangan Metodologi Ijtihad di Tengah Perkembangan Artifical Intelligence. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, 5(2), 2076-2085.

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menyebabkan perubahan besar dalam cara masyarakat mencari hukum Islam, terutama di kalangan generasi muda yang mencakup lebih dari 60 persen populasi Indonesia, Fenomena ini dikenal sebagai agama algoritmik. Perubahan ini menghasilkan fenomena fatwa instan yang didasarkan pada *chatbot* AI, yang sering muncul tanpa adanya proses verifikasi keilmuan yang memadai, sehingga keabsahan terhadap metodologinya patut dipersoalkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana platform AI generatif dapat memenuhi kualifikasi metodologis seorang mujtahid dalam proses ijtihad hukum Islam, serta merumuskan posisi ideal AI dalam tatanan hukum Islam saat ini. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada normatif-filosofis, di mana data primer terdiri dari kitab-kitab usul fikih yang diakui serta data sekunder berupa artikel ilmiah yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Penelitian mengungkapkan bahwa AI generatif secara mendasar tidak memenuhi kriteria mujtahid karena tidak memiliki kesadaran spiritual (*syu'ur*), niat (*niyyah*), dan tanggung jawab moral (*taklif*), serta tidak dapat menjalankan proses tarjih atau memahami kemaslahatan dan konteks sosial (*'urf*) secara mendalam. Ketergantungan pada AI berpotensi menghasilkan halusinasi dan memproduksi output yang tidak terjamin kredibilitasnya, seperti hadis atau dalil palsu, bias dalam representasi mazhab, serta kurangnya akuntabilitas saat terjadinya kesalahan hukum. Temuan ini menunjukkan pentingnya AI ditempatkan secara seimbang sebagai alat untuk riset dan edukasi, bukan sebagai penentu mutlak, dengan kerja sama antara lembaga fatwa dan ahli teknologi informasi untuk mengembangkan regulasi serta penyaringan data keagamaan yang terpercaya dan sesuai dengan prinsip *maqasid al-syariah*.

Kata Kunci: Fatwa instan, kecerdasan buatan, ijtihad digital, mujtahid, maqasid al-syariah

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has led to a major change in the way people seek Islamic law, especially among the younger generation who make up more than 60 percent of Indonesia's population, this phenomenon is known as algorithmic religion. This change has resulted in the phenomenon of instant fatwas based on AI chatbots, which often appear without an adequate scientific verification process, so the validity of the methodology is questionable. This research aims to examine the extent to which generative AI platforms can meet the methodological qualifications of a mujtahid in the ijtihad process of Islamic law, as well as formulate the ideal position of AI in the current Islamic legal order. This study applies the library research method with a qualitative descriptive approach that focuses on normative-philosophical, where primary data consists of recognized books of fiqh and secondary data in the form of scientific articles that are analyzed using content analysis techniques. Research reveals that generative AI fundamentally does not meet the criteria of mujtahid because it lacks spiritual awareness (*syu'ur*), intention (*niyyah*), and moral responsibility (*taklif*), and cannot carry out the process of tarjih or understand the benefits and social context (*'urf*) in depth. Reliance on AI has the potential to produce hallucinations and produce outputs that are not guaranteed credibility, such as false hadith or postulates, bias in the representation of madhhab, and lack of accountability when legal errors occur. These findings show the importance of AI being placed in a balanced manner as a tool for research and education, not as an absolute determinant, with cooperation between fatwa institutions and information technology experts to develop regulations and filtering religious data that are reliable and in accordance with the principles of *maqasid al-sharia*.

Keywords: Instant fatwa, artificial intelligence, digital ijtihad, mujtahid, Maqasid al-Shari'ah

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam lanskap keagamaan umat Islam, terutama dalam cara masyarakat mencari dan mempelajari hukum agama. Saat ini, orientasi keagamaan masyarakat, khususnya generasi muda yang mendominasi lebih dari 60 persen populasi Indonesia, mulai bergeser dari ketergantungan pada lembaga otoritatif tradisional menuju pemanfaatan ruang digital dan sistem algoritma. Fenomena ini dikenal sebagai *algorithmic religion*, di mana pemahaman keagamaan seseorang tidak lagi dibentuk melalui interaksi langsung dengan kiai atau lembaga resmi seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, melainkan oleh konten-konten yang direkomendasikan oleh mesin pencari dan media sosial. Kondisi ini menandai terjadinya desentralisasi otoritas keagamaan yang masif, di mana legitimasi kini sering kali berpindah dari silsilah keilmuan (*sanad*) tradisional menuju otoritas populis yang berbasis pada popularitas digital dan logika viralitas (Wibowo & Triadi, 2025).

Seiring dengan pergeseran tersebut, muncul fenomena fatwa instan yang dipicu oleh kehadiran aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan *chatbot* keagamaan. Masyarakat kini semakin mudah mendapatkan jawaban atas persoalan hukum Islam secara cepat melalui model bahasa yang mampu menyajikan rujukan hukum secara otomatis, bahkan dalam beberapa kasus, sistem AI mampu meniru suara dan tampilan visual ulama tertentu (Tsaniyah dkk., 2025). Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi akses terhadap literatur keislaman klasik yang telah didigitalisasi, ia membawa risiko besar karena sifat algoritma yang cenderung tekstual dan sering kali memotong kutipan ayat atau hadits tanpa pemahaman konteks sosial yang utuh. Fatwa instan yang dihasilkan AI ini hadir tanpa mekanisme verifikasi keilmuan yang memadai, sehingga validitas metodologisnya sering kali dipertanyakan (Tsaniyah dkk., 2025).

Pengkajian terhadap masalah ini menjadi sangat krusial karena ia menyentuh aspek fundamental dalam epistemologi hukum Islam, yaitu metodologi *istinbath al-hukm*. Berbeda dengan seorang mufti atau mujtahid manusia, sistem AI tidak memiliki kesadaran manusiawi (*syu'ur*), tanggung jawab moral, niat (*niyyah*), serta kapasitas intelektual untuk memahami realitas situasi yang dihadapi oleh penanya secara utuh (Tsaniyah dkk., 2025). Tanpa kajian yang mendalam, normalisasi penggunaan AI sebagai rujukan hukum utama dapat menyebabkan fragmentasi epistemik, distorsi pemahaman agama, serta hilangnya dimensi ruhani dalam penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk membedah tantangan ini guna merumuskan bagaimana kerangka hukum Islam kontemporer dapat beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah dan integritas otoritas keulamaan.

B. Metodologi

Kajian artikel yang berjudul "Fenomena Fatwa Instan pada Platform AI sebagai Tantangan Metodologi Ijtihad di Tengah Perkembangan *Artificial Intelligence*" ini disusun dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini menitikberatkan pada serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan data literatur, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan penelitian tanpa membutuhkan riset lapangan (Zed, 2014). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus pada norma-norma filosofis dalam hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi situasi objek secara alami dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiono, 2018). Kemudian, analisis data dilakukan secara induktif dengan fokus pada pemahaman mendalam ketimbang generalisasi. Dalam kajian hukum, pendekatan normatif dipakai untuk meneliti hukum yang dipahami sebagai norma kaidah atau pedoman perilaku yang dianggap sesuai (Mamuji, 2018). Dengan pendekatan ini, teks usul fikih klasik dan kontemporer dijadikan sebagai patokan normatif untuk menguji keabsahan dan keberadaan platform kecerdasan buatan dalam menghasilkan produk hukum agama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya diambil dari bahan pustaka yang dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumentasi. Peneliti menelusuri, membaca, dan mengategorikan dokumen yang berkaitan dengan kata kunci seperti fatwa AI, *ijtihad* digital, syarat mujtahid, serta metodologi *istinbath al-hukm*. Kumpulan pustaka tersebut kemudian dibagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama mencakup bahan hukum primer yang berasal dari kitab usul fikih bereputasi seperti *Al Mustashfa* oleh Imam al Ghazali (2022), *Al Muwafaqat* oleh Imam Asy-Syatibi (1997), dan *Ilam al Muwaqqiin* oleh Ibn Qayyim al Jauziyyah

(1996). Kategori kedua mencakup bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan dokumen digital yang berkaitan dengan isu-isu otoritas keagamaan algoritmik dan batasan teknis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*).

Setelah semua data terkumpul dan melalui proses seleksi, peneliti melanjutkan tahap analisis dengan metode analisis konten. Metode ini adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan inferensi yang replikatif dan valid dari data dengan mempertimbangkan konteksnya (Krippendorff, 2004). Analisis diawali dengan reduksi data untuk memilih informasi fundamental tentang cara kerja AI generatif yang berlandaskan probabilitas statistik kata. Peneliti kemudian menerapkan teknik perbandingan dengan mengevaluasi kemampuan teknis komputasi mesin berdasarkan kualifikasi ideal seorang *mujtahid* atau *mufti*. Perbandingan ini menitikberatkan pada kepemilikan tanggung jawab etis, pemahaman konteks sosial serta kemampuan mempertimbangkan kepentingan serta kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, pada langkah terakhir, dilakukan sintesis untuk menarik kesimpulan mengenai posisi epistemologis AI dalam hukum Islam. Tahapan ini selanjutnya disusul dengan pengembangan rekomendasi konseptual yang melibatkan kolaborasi antara lembaga fatwa dan pakar teknologi informasi untuk menciptakan regulasi serta penyaringan data keagamaan yang lebih tepat.

C. Hasil dan Pembahasan

Perbedaan antara Syarat Mujtahid dengan Kemampuan *Artificial Intelligence* (AI)

Di dalam ranah ushul fikih, keputusan dalam menetapkan suatu hukum Islam (*istinbath*) melalui ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Wewenang besar ini hanya dimiliki oleh seorang mujtahid yang merupakan figur ulama sentral serta diakui memiliki kapasitas intelektual dan spiritualitas yang mendalam untuk membedah hukum langsung dari nas-nas Al-Qur'an dan Hadis secara metodologis dan sesuai kaidah ushul fikih. Oleh karena itu, terdapat kualifikasi yang sangat tinggi bagi seorang mujtahid yang mengemban tanggung jawab besar dalam merumuskan fatwa hukum suatu perkara.

Guna mencapai legalitas tersebut seorang mujtahid secara fundamental harus memiliki penguasaan yang mendalam terhadap Al-Qur'an serta ayat-ayat ahkam atau hukum yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan penguasaan hadis yang menyeluruh, lengkap dengan *asbab al-wurud*-nya, serta memiliki keahlian dalam bahasa Arab beserta ilmu-ilmu terkait seperti nahwu, sharaf, dan balaghah. Tidak hanya itu, seorang mujtahid juga harus memahami *ijma'* dan perbedaan (*khilaf*) pendapat ulama sebelumnya. Kemampuan tersebut perlu ditingkatkan melalui penguasaan *qiyas* dan metode *istinbath* lainnya serta pemahaman yang mendalam tentang *maqashid al-syariah* (Al-Ghazali, 2022; Al-Zuhaili, 2006).

Disamping itu, selain diwajibkan memiliki kompetensi keilmuan, seorang mujtahid juga diharuskan memiliki sifat *'adalah* atau integritas moral yang tinggi, serta kebijaksanaan dalam memahami konteks sosial berupa tradisi atau yang dikenal dengan *'urf*. Pemahaman akan konteks sosial ini menjadi sangat krusial karena fatwa yang dihasilkan tersebut akan berfungsi sebagai pedoman nyata di tengah realitas masyarakat yang dinamis. Tanpa pemahaman konteks sosial yang baik, sebuah fatwa berpotensi menciptakan tantangan baru atau bahkan kehilangan kecocokannya saat diterapkan oleh masyarakat. Pada akhirnya, seluruh kualifikasi komprehensif ini menegaskan bahwa fatwa hukum terhadap suatu perkara bukanlah sekadar pemahaman teks yang berpadu dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan tanggung jawab moral yang terikat erat pada individu.

Adapun jika ditinjau lebih jauh lagi, aspek kelayakan pihak pemberi fatwa ini menjadi semakin penting jika dilihat dari bagaimana tradisi ushul fikih menetapkan standar ketat terhadap kualifikasi seorang *mufti*. Dalam pemahaman hukum Islam, istilah *mufti* secara epistemologis merujuk pada individu mujtahid yang berperan sebagai penyampai syariat untuk menjawab serta menyelesaikan masalah hukum nyata yang dihadapi oleh masyarakat (Abu Zahrah, 1958). Bahkan dalam pandangan ulama klasik yang menjadi rujukan utama, kedudukan seorang mufti dinilai sebagai representasi sosok yang menjalankan tugas kenabian dalam menjelaskan syariat kepada umat (Asy-Syatibi, 1997).

Keterkaitan yang mendalam antara argumen agama dan realitas sosial ini diatur melalui bab khusus tentang *ijtihad* dan *ifta* untuk menjamin bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar valid dan sah berdasarkan metode *istinbat* hukum. Fondasi inilah yang kemudian melahirkan prinsip *majhul al-hal* dalam tata cara hukum Islam, yaitu aturan pencegahan yang melarang *mustafti* atau pencari fatwa, yang merupakan orang awam atau masyarakat umum yang belum memahami hukum suatu masalah untuk mendatangi *mufti* guna meminta penjelasan dan

mengambil pendapat hukum dari pihak yang kompetensi keilmuan dan kredibilitas moralnya tidak diketahui dengan jelas (Hakim & Azizi, 2023).

Ketegasan mengenai kemampuan personal seorang mufti sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang dikutip oleh al-Khatib al-Baghdadi (1975), seorang ahli hadis dan sejarawan terkemuka Madzhab Syafi'i, yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh berfatwa kecuali ia benar-benar memahami *Kitabullah* beserta *nasikh mansukh* dan *muhkam mutasyabih*, serta konteks turunnya ayat atau *asbab an-nuzul* dan hadits Nabi secara mendalam, di samping memiliki kepribadian yang tenang dan tidak banyak berbicara. Melalui tolok ukur yang cermat serta menggunakan prinsip dasar yang ketat, meskipun teknologi *Artificial Intelligence* (AI) generatif sangat canggih dalam memproses informasi, tetap dalam status *majhul al-hal* karena tidak memiliki identitas keilmuan yang sah, sanad keguruan, dan rekam jejak kompetensi nyata yang dapat dibuktikan secara hukum seperti yang disyaratkan bagi seorang mufti manusia.

Berdasarkan seluruh kerangka persyaratan mujtahid yang sangat ketat di atas, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) generatif secara mendasar tidak akan pernah bisa memenuhi kualifikasi ideal tersebut. Sistem AI tidak memiliki kesadaran spiritual, niat, atau tanggung jawab moral (*taklif*) yang merupakan syarat mutlak untuk validitas sebuah fatwa dalam Islam. Pada dasarnya, teknologi ini hanya beroperasi sebagai alat pemroses pola statistik yang mengolah data besar dari semua dokumen pelatihannya (Ji et al., 2023). Beberapa perspektif dalam diskusi keislaman kontemporer yang berkembang di masyarakat yang menegaskan dengan jelas menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) tidak layak dijadikan acuan utama dalam penetapan hukum, karena alat ini bukanlah individu manusia yang memenuhi kriteria syar'i sebagai penetap fatwa, seperti beragama Islam, memiliki pengetahuan yang mumpuni, dan memahami secara menyeluruh metodologi keagamaan (Larasari, 2026).

Lebih lanjut lagi, proses penalaran hukum atau *istinbath* memerlukan kemampuan tarjih, yaitu proses menilai dan menetapkan pendapat atau pandangan mana yang lebih kuat ketika dalil-dalil agama terlihat bertentangan satu sama lain. Tahapan penting ini memerlukan pemahaman konteks yang mendalam dari dalam diri seseorang dan bukan hanya sekadar penyesuaian pola bahasa mekanis dasar menjadi dasar utama algoritma mesin. Perbedaan paling mendasar antara operasi sistem *Artificial Intelligence* (AI) dengan kemampuan seorang mujtahid pada akhirnya terletak pada karakteristik hasil atau produk yang dihasilkan. Sistem AI hanya mampu menghasilkan informasi melalui pengambilan teks lama dan pengidentifikasian pola bahasa, sementara seorang mujtahid menciptakan keputusan hukum normatif yang sementara seorang mujtahid menghasilkan keputusan hukum normatif yang memiliki konsekuensi taklif dan tanggung jawab di dunia dan akhirat. Kesenjangan ini menegaskan bahwa kumpulan dalil agama tidak akan pernah bisa berjalan sendiri menemui realitas masyarakat tanpa ada manusia yang menghidupkannya.

Sejatinya, sebuah fatwa yang telah ditetapkan bukan hanya sekadar respons yang bersifat tekstual terhadap dalil-dalil agama, melainkan juga merupakan penilaian mendalam mengenai tindakan yang seharusnya diambil oleh umat dalam menghadapi konteks masalah yang bersifat khusus. Proses ini harus mempertimbangkan situasi darurat serta efek sosial dan manfaat jangka panjang yang akan muncul. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) mungkin dapat menyajikan berbagai sudut pandang ulama dari beragam mazhab secara tekstual, tetapi AI tidak memiliki otoritas serta kemampuan dalam menimbang suatu perkara hukum untuk menentukan pendapat mana yang paling bermanfaat untuk diterapkan pada kasus tertentu seperti yang dimiliki oleh seorang mujtahid (Akmal, 2026). Ketidakjelasan antara data mengenai hukum dan putusan hukum inilah yang kemudian menjadi sumber masalah utama dari meningkatnya fenomena fatwa cepat yang dianalisis dalam artikel ini.

Bagaimana Platform Artificial Intelligence (AI) Menghasilkan Fatwa Instan

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) turut mengubah cara masyarakat memperoleh berbagai informasi, termasuk pengetahuan keagamaan. Saat ini, seseorang cukup mengetikkan pertanyaan mengenai hukum Islam pada aplikasi berbasis AI, kemudian dalam hitungan detik akan muncul jawaban yang tampak lengkap dan meyakinkan. Meskipun demikian, penting dipahami bahwa AI tidak bekerja sebagaimana seorang ulama atau mufti ketika menetapkan suatu fatwa.

Menurut Russell dan Norvig (Russell & Norvig, 2021), kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) adalah sistem yang dibuat untuk mengolah informasi, mendeteksi pola, dan memberikan respons berdasarkan data yang telah dipelajari. Karena itu, AI dapat mempercepat pencarian informasi, namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran etis atau pertimbangan hukum seperti yang dilakukan manusia. Pada dasarnya, teknologi *Artificial*

Intelligence (AI) merupakan sistem komputer yang dilatih menggunakan kumpulan data dalam jumlah sangat besar. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, situs web, jurnal, hingga dokumen digital lainnya. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, AI tidak melakukan proses ijtihad ataupun menggali hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebaliknya, AI mengenali pola bahasa dari data yang pernah dipelajarinya, kemudian menyusun jawaban yang dinilai paling sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dengan mekanisme tersebut, jawaban AI sebenarnya merupakan hasil pengolahan informasi berdasarkan probabilitas kemunculan kata dan kalimat, bukan hasil pertimbangan hukum sebagaimana dilakukan oleh seorang ahli fikih. Oleh karena itu, AI tidak memiliki kemampuan untuk menilai kekuatan suatu dalil, mengompromikan perbedaan pendapat ulama, ataupun mempertimbangkan kondisi sosial dan latar belakang individu yang bertanya (Ahmed et al., 2026).

Dalam tradisi Islam, proses pemberian fatwa memerlukan sejumlah persyaratan yang ketat. Seorang mufti harus menguasai Al-Qur'an, hadis, usul fikih, kaidah-kaidah bahasa Arab, memahami maqashid syariah, serta memiliki integritas moral dan tanggung jawab ilmiah. Seluruh unsur tersebut tidak dimiliki oleh AI karena teknologi ini hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, bukan sebagai subjek yang memiliki ilmu, niat, maupun tanggung jawab syar'i (Hakim & Azizi, 2023). Meskipun demikian, *Artificial Intelligence* (AI) tetap dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara proporsional. AI dapat membantu mencari referensi, merangkum pendapat para ulama, menampilkan dalil yang berkaitan dengan suatu persoalan, ataupun mempermudah akses masyarakat terhadap literatur keislaman. Dengan demikian, AI lebih tepat diposisikan sebagai sarana pendukung dalam proses belajar agama, bukan sebagai pengganti otoritas ulama dalam menetapkan hukum Islam.

Fenomena meningkatnya penggunaan AI untuk menanyakan persoalan agama di Tengah masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola Masyarakat itu sendiri dalam memperoleh informasi. Di era digital, masyarakat cenderung menginginkan jawaban yang cepat, mudah diakses, dan tersedia kapan saja, dalam kata lain *instant*. Hal ini secara jelas terasa berbeda jika disandingkan dengan cara melalui konsultasi langsung kepada ulama yang terkadang membutuhkan waktu dan kesempatan tertentu. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) mampu memberikan respons hanya dalam hitungan detik. Selain faktor kecepatan, kemudahan penggunaan juga menjadi alasan utama. Pengguna tidak perlu memiliki pengetahuan agama yang mendalam untuk memperoleh penjelasan mengenai suatu persoalan. AI dapat menjelaskan istilah-istilah keagamaan dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, terutama generasi muda yang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor lain yang mendorong penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) adalah sifatnya yang praktis dan tidak menghakimi. Sebagian orang merasa lebih nyaman mengajukan pertanyaan yang bersifat pribadi kepada AI dibandingkan bertanya langsung kepada tokoh agama karena tidak merasa malu ataupun takut mendapatkan penilaian negatif. Kemudahan inilah yang membuat AI semakin sering dijadikan tempat pertama untuk mencari jawaban atas persoalan keagamaan. Namun demikian, kemudahan tersebut juga memiliki sisi yang perlu diwaspadai. Jawaban AI sering kali terlihat sangat meyakinkan, padahal belum tentu sesuai dengan pendapat ulama yang memiliki otoritas dalam bidang fikih. AI juga dapat menyajikan berbagai pendapat tanpa menjelaskan tingkat kekuatan dalil, konteks perbedaan mazhab, maupun kondisi khusus yang memengaruhi penetapan suatu hukum. Akibatnya, pengguna yang tidak memiliki bekal ilmu agama berpotensi memahami hukum Islam secara kurang utuh.

Oleh sebab itu, penggunaan AI sebaiknya dipandang sebagai media pembelajaran awal untuk memperoleh gambaran umum mengenai suatu persoalan. Setelah itu, informasi yang diperoleh tetap perlu diverifikasi melalui kitab-kitab yang kredibel, fatwa lembaga resmi, maupun penjelasan dari ulama yang kompeten (Hakim & Azizi, 2023). Sikap ini penting agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa menggeser otoritas keilmuan dalam Islam.

Meskipun teknologi *Artificial Intelligence* (AI) mampu memberikan jawaban yang tampak sistematis dan meyakinkan, menjadikannya sebagai penentu hukum Islam secara mutlak merupakan sikap yang perlu dihindari. Salah satu bahaya utamanya ialah munculnya anggapan bahwa setiap jawaban AI memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa ulama. Padahal, fatwa dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kemampuan mengumpulkan informasi, tetapi juga memerlukan proses *ijtihad*, analisis dalil, pemahaman terhadap kondisi masyarakat, serta tanggung jawab moral dari pemberi fatwa. Persoalan ini menjadi semakin penting, bahwa teknologi *Artificial Intelligence* (AI) juga berpotensi menghasilkan informasi yang kurang tepat

atau mencampurkan berbagai pendapat ulama tanpa menjelaskan konteksnya. Dalam beberapa kasus, AI dapat mengutip dalil yang tidak relevan, salah memahami maksud pertanyaan, bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Apabila pengguna langsung menerima jawaban tersebut tanpa melakukan verifikasi, kesalahan pemahaman hukum dapat dengan mudah terjadi.

Bahaya lainnya adalah berkurangnya peran ulama sebagai rujukan utama dalam persoalan agama. Jika masyarakat mulai lebih mempercayai *Artificial Intelligence* (AI) dibandingkan para ahli agama, maka wewenang keilmuan yang selama ini dibangun melalui proses pendidikan dan sanad keilmuan dapat terabaikan. Fakta inilah yang sangat disayangkan, padahal Islam menempatkan ulama sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan hukum berdasarkan ilmu yang mendalam serta bertanggung jawab atas fatwa yang dikeluarkannya. Selain itu, AI tidak memiliki kemampuan memahami keadaan setiap individu secara menyeluruh. Dalam praktiknya, banyak fatwa bergantung pada kondisi orang yang bertanya, seperti latar belakang, tingkat kemampuan, keadaan darurat, maupun kemaslahatan yang ingin dicapai. Pertimbangan semacam ini membutuhkan penilaian manusia yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh sistem komputasi dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*)

Berdasarkan hal tersebut, jawaban AI sebaiknya diperlakukan sebagai informasi awal yang membantu proses belajar, bukan sebagai keputusan hukum yang bersifat final. Untuk persoalan yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, keluarga, maupun hukum Islam lainnya, masyarakat tetap dianjurkan merujuk kepada ulama atau lembaga fatwa yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab keilmuan sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip syariat.

Tantangan AI dalam Memahami Konteks dan Kemaslahatan

Memasuki ruang lingkup yang lebih kompleks, yakni mengenai tantangan nyata penerapan kecerdasan buatan dalam ijtihad digital yang kini semakin terlihat jelas. Hambatan utama tersebut berasal dari ketidakmampuan sistem algoritmik ini untuk memahami konteks dan kemaslahatan suatu perkara secara mendalam. Proses penetapan fatwa dalam tradisi Islam dan ushul-fikih sejatinya bukan sekadar tentang mencocokkan teks dengan situasi atau permasalahan di tengah masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, empati terhadap masyarakat yang meminta fatwa, serta kepekaan terhadap maksud tersirat yang sering terungkap dalam suatu pertanyaan. Sebaliknya, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) generatif justru beroperasi dengan memprediksi urutan kata yang paling mungkin berdasarkan pola dalam data pelatihannya tanpa memahami makna atau dampak sosial dari respons yang dihasilkan (Halim, 2024).

Beberapa penelitian tentang ijtihad digital secara konsisten menunjukkan bahwa batasan algoritmik ini menyebabkan AI tidak memiliki intuisi moral atau kedalaman spiritual yang menjadi syarat penting dalam proses istinbath hukum (Agung Setiawan, 2024; Halim, 2024). Keterbatasan kapasitas tersebut memberikan dampak sistemik ketika sistem *Artificial Intelligence* (AI) generatif dihadapkan pada masalah hukum yang memerlukan penerapan dispensasi hukum syariat karena adanya kondisi darurat atau tekanan psikologis objektif yang dialami oleh pencari fatwa (*mustafti*). Dalam situasi penting ini, perhitungan algoritmik AI generatif hanya dapat memproduksi output hukum yang kaku dan berbentuk teks semata karena sistem tersebut tidak memiliki instrumen evaluasi guna menilai sejauh mana kemaslahatan dan kedaruratan yang ada pada subjek hukum manusia yang mengajukan pertanyaan.

Ketidakmampuan dalam memahami situasi kehidupan manusia tersebut sejalan dengan ketidakmampuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) generatif dalam menganalisis dinamika budaya lokal yang begitu beragam di berbagai belahan daerah di dunia. Kaidah usul fiqh klasik menyatakan bahwa fatwa bisa berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, kondisi niat, dan adat, seperti yang dirumuskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (1996) dalam buku *I'lam al-Muwaqqi'in*. Prinsip ini mengharuskan *mufti* selaku pemberi fatwa untuk memahami konteks sosial budaya tertentu di mana pertanyaan itu diajukan, sementara teknologi AI yang dilatih dari kumpulan data berskala global dan umumnya didominasi oleh sumber berbahasa Arab klasik atau Inggris berisiko mengabaikan konteks lokal itu. Keterbatasan pada basis data global ini menimbulkan langsung pada kegagalan sistem dalam mengidentifikasi nilai hukum yang muncul dari tumbuh dari adat kebiasaan masyarakat setempat. Kelemahan sistemik ini terlihat jelas saat teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dipaksakan untuk menyelesaikan isu-isu yang

lebih kompleks seperti mengenai adat pernikahan lokal, praktik ekonomi syariah setempat, atau tradisi keagamaan suatu masyarakat tertentu.

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) berpotensi menimbulkan keraguan dan misinformasi dalam memahami isu-isu rumit itu karena sistem komputasi hanya berfungsi berdasarkan generalisasi teks secara global tanpa memiliki kemampuan untuk menyaring dan menghubungkan prinsip hukum umum dengan keunikannya pada kondisi sosiologis nyata yang mengelilingi persoalan itu. Ketentuan hukum yang dihasilkan berpotensi hanya benar secara redaksi di dalam komputer, tetapi tidak mencapai tujuan syariat yang kontekstual karena mengabaikan unsur adat kebiasaan atau *'urf* yang valid dalam metode istinbath hukum Islam. Keterbatasan dalam memahami konteks dan kekhasan lokal ini pada akhirnya berujung pada kelemahan utama teknologi ini, yaitu ketidakmampuan untuk mempertimbangkan kemaslahatan atau maqasid al-syariah secara menyeluruh. Penetapan hukum dalam Islam pada dasarnya ditujukan untuk mencapai maslahat dan menolak mudarat demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta, seperti yang dijelaskan dengan tegas oleh Al-Ghazali (2022) dan Asy-Shatibi (1997).

Penimbangan maslahat ini memiliki dimensi yang beragam, di mana seorang mujtahid wajib mempertimbangkan dampak jangka panjang kemaslahatan publik versus individual serta skala prioritas secara bersamaan. Beragam kajian tentang peran kecerdasan buatan mengungkapkan bahwa prosedur penetapan fatwa memerlukan kebijaksanaan spiritual serta pemahaman yang mendalam tentang tujuan syariah yang hingga kini sulit untuk ditiru oleh sistem algoritma. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) generatif mungkin dapat mengidentifikasi pola bahasa dalam nas, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi serta mempertimbangkan mana maslahat yang harus diutamakan ketika dua kepentingan sah bertentangan. Proses penimbangan tersebut dalam ushul fikih dikenal sebagai metode *tarjih*, yakni suatu wilayah penalaran hukum yang hingga kini tetap menjadi kewenangan penuh akal serta hati nurani manusia yang berilmu.

Risiko dan Dampak Fatwa dari AI

Segala keterbatasan logika dan kelemahan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam mengerti konteks budaya setempat (*'urf*) seharusnya tidak hanya dianggap sebagai isu teknis dalam sistem saja. Permasalahan internal teknologi AI ini justru secara otomatis dapat dan bahkan telah berubah menjadi tantangan sosial yang nyata ketika teknologi itu mulai keluar dari laboratorium penciptanya dan memasuki ruang kehidupan spiritual manusia sehari-hari. Saat teknologi AI ini mulai dipakai secara bebas oleh masyarakat untuk mencari kepastian dalam urusan agama, berbagai konflik praktis yang merugikan kehidupan beragama umat juga akan turut terlihat dengan jelas di lapangan. Pemanfaatan teknologi AI sebagai referensi untuk fatwa agama ini menimbulkan efek berantai yang sangat luas yang tidak hanya dapat membahayakan keabsahan ibadah seseorang, tetapi juga mampu merusak sistem keilmuan yang telah terpelihara selama berabad-abad.

Adapun, risiko teknis paling serius dalam penerapan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) ini untuk konteks keagamaan adalah munculnya respons yang tidak akurat bahkan palsu akibat kesalahan sistem atau yang dalam dunia teknologi sering disebut sebagai halusinasi kecerdasan buatan. Kondisi keliru seperti ini muncul ketika sistem tersebut menghasilkan respons yang terdengar sangat meyakinkan dan ilmiah, namun sebenarnya informasi tersebut sepenuhnya fiktif dan tanpa dasar yang nyata (Ji et al., 2023). Dalam urusan agama, kebiasaan mesin ini jelas berpotensi menimbulkan bahaya bagi umat, khususnya bagi masyarakat awam. Teknologi AI dapat dengan mudah menciptakan isi hadis yang pada dasarnya tidak pernah ada di dunia nyata dan menyusun silsilah periwayatan palsu agar tampak meyakinkan (Wahid, 2025).

Selain itu, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) juga dapat keliru dalam mencantumkan atau menyebut nama kitab suci secara sembarangan, yang sebenarnya tidak pernah memuat opini hukum yang dihasilkan oleh AI. Permasalahan sentralnya adalah jawaban yang keliru tersebut selalu disampaikan dengan bahasa yang sangat meyakinkan dan rapi seperti ucapan seorang ulama besar. Akibatnya, masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa kitab asli akan kesulitan dalam membedakan jawaban yang benar dan jawaban yang hanya hasil karangan AI semata. Akibat negatif ini menjadi sangat penting karena fatwa tersebut berkaitan langsung dengan tata cara praktik ibadah serta aktivitas syariah harian yang bisa menyebabkan kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan ibadah, sehingga ibadah mereka menjadi tidak sah.

Di samping itu, jika masyarakat terlalu mengandalkan jawaban tunggal dari teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), maka kecenderungan tersebut dapat berpotensi mengecilkan keberagaman tradisi keilmuan Islam yang sejatinya menghargai keragaman ijtihad dan sangat menghormati perbedaan sudut pandang. Penyempitan ini terjadi akibat sistem teknologi kecerdasan buatan (AI) umumnya dirancang untuk menggabungkan berbagai pandangan ulama yang berbeda menjadi satu jawaban tunggal yang absolut, sehingga hal tersebut berisiko mengurangi kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam menimbang berbagai nasihat keagamaan secara mandiri (Ahmad, 2025). Ketergantungan yang buta terhadap teknologi ini pada akhirnya mengarah pada masalah yang lebih mendasar, yaitu hilangnya kejelasan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika keputusan hukum yang dihasilkan terbukti keliru dan salah.

Dalam sejarah panjang hukum Islam, sebuah fatwa tidak pernah dan tidak bisa dipandang hanya sebagai informasi biasa atau teks digital di layar. Fatwa adalah suatu pernyataan hukum, terhadap suatu perkara, yang memiliki dampak besar terhadap tanggung jawab moral dan ilmiah bagi pihak yang menyampaikannya. Berdasarkan hal tersebut, seorang mufti atau ulama yang mengeluarkan fatwa secara otomatis mengemban tanggung jawab sepenuhnya baik di hadapan manusia dalam konteks akademis maupun di hadapan Allah dalam aspek spiritual nanti. Aturan pertanggungjawaban nyata yang melekat pada diri seorang manusia ini sayangnya tidak memiliki padanan yang jelas saat keputusan hukum itu diambil oleh sistem kecerdasan buatan (Ahmad, 2025).

Munculnya jawaban tidak tepat dari teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang menyebabkan kesalahan dalam praktik ibadah umat secara langsung menimbulkan kebingungan besar mengenai pihak mana yang seharusnya memikul tanggung jawab (Dewi, 2024). Permasalahan ini menimbulkan dilema mengenai apakah tanggung jawab atas kesalahan ada pada tim pengembang teknologi perusahaan penyedia platform digital lembaga keagamaan yang memasang sistem, atau pada pengguna itu sendiri yang langsung percaya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut (Dewi, 2024). Masalah kekosongan pertanggungjawaban inilah yang menjadi alasan utama mengapa para pakar etika teknologi agama sangat menekankan perlunya pembatasan peran kecerdasan buatan dalam ranah spiritual (Ahmad, 2025). Oleh sebab itu, teknologi digital dalam konteks agama seharusnya memiliki batasan dalam penggunaannya dan cukup dipandang sebagai sarana bantu untuk memudahkan akses informasi, serta tidak seharusnya dijadikan sebagai pihak yang memiliki wewenang sebagai pemegang otoritas utama dalam pengambilan keputusan hukum (Fatimah Yanti Sinaga, 2025).

Solusi dalam Menghadapi Fenomena Ini untuk Memosisikan AI dengan Benar dalam Hukum Islam

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan dalam cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk pengetahuan mengenai hukum Islam. Kehadiran AI mampu mempermudah pencarian referensi, merangkum berbagai pendapat ulama, hingga membantu menemukan dalil yang berkaitan dengan suatu persoalan. Kemudahan tersebut tentu memberikan manfaat, terutama bagi pelajar, peneliti, maupun masyarakat yang ingin mempelajari ajaran Islam secara lebih cepat. Namun, kemudahan itu tidak boleh dipahami bahwa AI memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum agama.

Dalam tradisi keilmuan Islam, penetapan hukum merupakan proses yang tidak sederhana. Seorang mufti harus memahami Al-Qur'an, hadis, usul fikih, *maqashid syariah*, kaidah bahasa Arab, serta kondisi nyata yang melatarbelakangi suatu persoalan. Selain itu, proses istinbath hukum juga memerlukan pertimbangan terhadap kemaslahatan, adat istiadat, serta perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dilakukan oleh AI karena sistem ini hanya mengolah informasi berdasarkan data yang tersedia tanpa memiliki kemampuan melakukan ijtihad maupun pertimbangan moral.

Oleh sebab itu, *Artificial Intelligence* (AI) sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu dalam proses penelitian dan pembelajaran, bukan sebagai pengganti ulama atau lembaga fatwa (Akmal, 2026). AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencarian referensi, membandingkan berbagai pendapat ulama, menyusun ringkasan literatur, maupun membantu menemukan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Setelah informasi tersebut diperoleh, pengguna tetap perlu melakukan verifikasi kepada kitab-kitab yang mu'tabar, fatwa lembaga resmi, ataupun pendapat ulama yang memiliki kompetensi di bidangnya. Sikap seperti ini akan menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan Islam. Dengan demikian, AI dapat menjadi sarana yang mendukung pengembangan

ilmu pengetahuan tanpa menggeser kedudukan ulama sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan hukum syariat (Hakim & Azizi, 2023).

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam bidang keagamaan akan memberikan hasil yang lebih baik apabila dikembangkan melalui kerja sama antara lembaga fatwa dan para ahli teknologi informasi. Kolaborasi tersebut diperlukan karena masing-masing pihak memiliki keahlian yang saling melengkapi. Ulama memahami metodologi istinbath hukum dan prinsip-prinsip syariat, sedangkan para ahli teknologi memiliki kemampuan dalam merancang sistem AI yang akurat, aman, dan mudah digunakan oleh masyarakat (Mutiah & Al Kadumi, 2025). Melalui kerja sama tersebut, AI dapat dirancang agar hanya menggunakan sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti Al-Qur'an, hadis yang sahih, kitab-kitab fikih yang diakui, serta fatwa dari lembaga resmi. Dengan demikian, kemungkinan munculnya informasi yang tidak valid atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat diminimalkan. Selain itu, keterlibatan ulama dalam proses pengembangan AI juga memungkinkan adanya pengawasan terhadap jawaban yang dihasilkan sehingga tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

Kolaborasi ini juga penting dalam menyusun pedoman penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk kepentingan keagamaan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa jawaban AI bersifat informatif dan tidak dapat menggantikan fatwa resmi. Untuk persoalan yang memerlukan keputusan hukum secara spesifik, AI sebaiknya mengarahkan pengguna agar berkonsultasi dengan ulama atau lembaga fatwa yang berwenang. Dengan cara tersebut, teknologi tetap dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi peran otoritas keagamaan dalam kehidupan umat Islam. Agar AI dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dalam bidang keagamaan, diperlukan aturan yang jelas mengenai sumber data dan mekanisme penyajian informasi. Kualitas jawaban AI sangat bergantung pada data yang digunakan selama proses pelatihan (Floridi, 2023). Apabila data tersebut berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka informasi yang dihasilkan juga berpotensi menyesatkan atau menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam.

Karena itu, penyaringan data menjadi langkah yang sangat penting. Sistem teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang digunakan untuk menjawab persoalan agama sebaiknya dilatih menggunakan referensi yang memiliki otoritas ilmiah, seperti Al-Qur'an, hadis yang telah diverifikasi, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa dari lembaga yang diakui (Mutiah & Al Kadumi, 2025). Penggunaan sumber yang jelas akan meningkatkan kualitas jawaban sekaligus mengurangi risiko munculnya informasi yang keliru atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selain penyaringan data, diperlukan pula pedoman etika dalam pengembangan AI keagamaan. Pengembang sebaiknya mencantumkan batas kemampuan AI secara terbuka sehingga pengguna memahami bahwa jawaban yang diberikan bukan merupakan fatwa yang mengikat. Pada persoalan-persoalan yang bersifat kompleks atau memerlukan penilaian terhadap kondisi tertentu, AI perlu memberikan peringatan agar pengguna mencari penjelasan langsung kepada ulama atau lembaga fatwa yang berwenang.

Dengan adanya regulasi, pengawasan, dan penyaringan data yang baik, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi yang bermanfaat tanpa mengurangi kehati-hatian dalam menetapkan hukum Islam. Langkah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama agar perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai syariat dan etika keilmuan Islam.

D. Kesimpulan

Fenomena *algorithmic religion* telah memicu pergeseran otoritas keagamaan dari lembaga tradisional ke platform kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI), yang memberikan fatwa instan tetapi sering mengabaikan konteks metodologis yang utuh. Karena tidak memiliki kesadaran spiritual (*syu'ur*), niat (*niyyah*), dan tanggung jawab moral (*taklif*), yang merupakan syarat mutlak validitas fatwa, penelitian literatur dengan pendekatan normatif menemukan bahwa kecerdasan buatan secara fundamental tidak dapat memenuhi kualifikasi mujtahid.

Meskipun AI bergantung pada pengenalan pola data dan probabilitas statistik, sistem ini tidak dapat melakukan proses tarjih (penimbangan dalil) atau memahami dimensi kemaslahatan dan tradisi lokal (*'urf*) yang dinamis. Penggunaan AI sebagai sumber hukum utama berisiko menimbulkan "halusinasi" berupa informasi fiktif, seperti hadis palsu, serta mengikis sistem keilmuan yang berbasis sanad dan akuntabilitas moral.

Sebagai solusi strategis, AI harus diposisikan secara proporsional hanya sebagai alat bantu riset literatur yang tetap memerlukan verifikasi ulama melalui kolaborasi antara lembaga fatwa dan pakar teknologi untuk memastikan kredibilitas data sesuai prinsip maqasid al-shari'ah.

E. Referensi

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Agung Setiawan, M. (2024). Ijtihad Digital: Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Istimbath Hukum. *ICMIL Proceedings*, 1.
- Ahmad, M. A. (2025). *Islamic Chatbots in the Age of Large Language Models*. <http://arxiv.org/abs/2601.06092>
- Ahmed, A., Masuwd, M., Sabir, M. R., & Mahmudulhassan, M. (2026). Can Artificial Intelligence Perform Ijtihad? Authority, Epistemology, and Legitimacy in Digital Islamic Jurisprudence. *Suhuf*, 38(1), 172–185. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v38i1.16437>
- Akmal, N. A., dkk. (2026). Artificial Intelligence in Islamic Fatwa: A Maqasid al-Shariah and Hadith Perspective. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 23.
- al-Baghdadi, al-K. (1975). *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2022). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih - Imam Al-Ghazali* - Google Buku. In *Pustaka Al-Kausar*.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1996). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin. I'lamul Muwaqqi'in (Panduan Hukum Islam)*, 4(1).
- Al-zuhaili, W. (2006). *Ushul al-fiqh al-islamy. Damaskus Dar Al-Fikr*.
- asy-Syatibi, I. bin M. (1997). *Al-Muwafaqat*. Dar Ibn Affan.
- Dewi, R. R. (2024). Problematika Artificial Intelligence Sebagai Pemberi Fatwa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Analisis Hukum*.
- Fatimah Yanti Sinaga. (2025). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Islam: Mitigasi Risiko Dan Optimalisasi Manfaat. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 9(1). <https://doi.org/10.58822/tbq.v9i1.305>
- Floridi, L. (2023). The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities. In *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198883098.001.0001>
- Hakim, L., & Azizi, M. R. (2023). OTORITAS FATWA KEAGAMAAN DALAM KONTEKS ERA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI). *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21(2). <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2101>
- Halim, A. (2024). Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Ijtihad Kontemporer: Peluang dan Tantangan Hukum Islam di Era 5.0. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2).
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. In *ACM Computing Surveys* (Vol. 55, Number 12). <https://doi.org/10.1145/3571730>
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content analysis : an introduction to its methodology*. Sage.
- Larasari, A. (2026). *Ketika AI Menjawab Pertanyaan Agama Masih Perlukah Bertanya Kepada Ulama*. Kompasiana.
- Mamuji, S. S. dan S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. *Prosiding: Problematika Hukum ...*
- Mutiah, A., & Al Kadumi, F. (2025). Artificial Intelligence and Islamic Legal Reasoning Developing an Ethical Framework for AI Governance from Indonesian Usul al Fiqh Perspectives. In *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)* (Vol. 1, Number 1). <https://shariajournal.com/index.php/ijdis>
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Global Edition 4th. *Foundations*, 19.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *ALFABET*, cv.
- Tsaniyah, I., Nurona Khaerani, W., Rihlana Agastya, N., & Daffa Sabila, S. (n.d.). *Dinamika Fatwa Fiqh Kontemporer: Analisis Metodologi Istimbath Empat Mazhab dalam Menilai Fenomena Artificial Intelligence*. <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i2.2281>
- Wahid, S. H. (2025). Artificial Intelligence in Islamic Guidance: Assessing Chatbot Performance and Jurisprudential Adherence. *Journal of Digital Islamicate Research*, 3(1). <https://doi.org/10.1163/27732363-20250003>
- Wibowo, R. A., & Triadi, I. (2025). Fatwa Di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1(3).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan - Mestika Zed* - Google Buku. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.